

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁷

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli :

a. Moeljanto

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”¹⁸

b. Simons

¹⁷Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62

¹⁸Moeljanto, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, Hlm 56.

Simons menyatakan bahwa Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁹

c. S.R Sianturi

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undangundang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”²⁰

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksipidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa. Bandung, Hlm. 15, 1995.

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

2. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)²¹

faktor pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

²¹ Ruslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13

Pada Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada

perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Lain dengan formil, sedangkan tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.²²

3. Unsur-unsur tindak pidana

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum),

²² Ruslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13

ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ke-1 Subjek
2. Ke-2 Kesalahan
3. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan.

C.S.T Cansil dan Cristhine Cansil memberikan pandangannya terkait unsur – unsur tindak pidana. Terdapat lima unsur untuk dapat melihat apakah tindakan tersebut masuk kedalam tindak pidana atau bukan. Kelima unsur tersebut ialah disamping tindakan tersebut harus melawan hukum, tentunya perbuatan tersebut juga harus dilakukan oleh manusia “handeling”, perbuatan atau tindakan tersebut harus diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang telah cakap dan bertanggung jawab, serta dengan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan dengan hukum.²³

b. Menurut Lamintang,

²³ C.S.T Cansil dan Chistine Cansil, Loc. Cit

terdapat dua macam unsur – unsur tindak pidana dalam suatu tindakan pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif disini merupakan hubungan yang terkait dengan keadaan (lingkungan/tempat) dari tindakan pidana oleh si pelaku tersebut dilakukan. Unsur subjektif sendiri merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut yang dapat meliputi isi dari hati si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya.²⁴

c. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Pada Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁵

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku

²⁴ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 183

²⁵ Pasal 335 KUHP

2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan atau “bedrog” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “oplichting” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.¹⁸ Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memeperoleh keuntungan darinya.²⁶

Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit

merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja²⁷

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

2. Pengertian tindak pidana online

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal Contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau

²⁷ Soesilo, 1991, Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor, Politeia, hlm. 87

merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.²⁸

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan online adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidanaan

Dalam teori pidanaan tujuannya yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan tindakan kejahatan baik secara menakut-nakuti banyak orang (*General Preventif*) ataupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), selain itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan supaya menjadi orang yang lebih baik perilakunya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat.³⁰

Pada umumnya, teori pidanaan terbagi dari tiga bagian yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

²⁸ Sigid Suseno, Loc.cit.

²⁹ Maskun dan Wiwik Meilararti, Loc.cit

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal.16

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melaksanakan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang mana teori absolut ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana merupakan pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tujuan keadilan.³¹

Dari teori ini jelas bahwa pidana adalah suatu tuntutan etika yang mana seseorang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Teori absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan obyektif merupakan pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³²

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pokok pangkal dari teori relative atau teori tujuan ini pada dasarnya bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam Masyarakat. Teori ini berbeda dengan absolut, dasar pemikiran supaya suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Hal ini dibutuhkan suatu proses pembinaan.

Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi Masyarakat menuju kesejahteraan Masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni

³¹ Zinal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal.11

³² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineq Cipta, Jakarta, 1991, Hal.27

untuk mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini muncul dari sebuah tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke Masyarakat. Teori relatif ini memiliki asal pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif yaitu untuk melindungi Masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari Masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* yaitu menempatkan pelaku kejahatan, baik bagi individual pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan tujuan reformatif atau perubahan yaitu untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, Dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik modal dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:³³

- a. Tujuan terpending pidana yaitu memberantas kejahatan sebagai suatu gejala Masyarakat

³³ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hal.47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi
- c. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan Upaya sosialnya.

Pandangan diatas memperlihatkan bahwa teori ini menisyaratkan supaya pembedanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedanaan dan pendidikan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau melakukan kejatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan Masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pemabalasan dari suatu pembedanaan tidak dapat dihindari.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan

1. Pengertian Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan, yang disebut juga Utilitarianisme, merupakan salah satu pendekatan etis dan filosofis yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan hukum dan penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks hukum, teori peluang memberikan pedoman tentang bagaimana hukum harus dirumuskan dan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan sebesar-besarnya kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁴

Pemikiran filosofis teori kemanfaatan berasal dari tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada abad ke-19. Mereka berpendapat bahwa nilai moral suatu tindakan atau kebijakan dapat diukur berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan atau kebahagiaan. Dalam hal ini manfaat diartikan sebagai kesejahteraan atau kebahagiaan yang dialami individu atau masyarakat sebagai akibat dari tindakan atau kebijakan tersebut.

Tujuan utama teori peluang adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi semua orang. Dalam pandangan utilitarian, kebahagiaan adalah tujuan utama hidup dan setiap orang berhak untuk mencari kebahagiaan itu. Oleh karena itu, tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin orang dianggap sebagai tindakan yang baik dan bermoral.³⁵

Namun, teori efisiensi juga menghadapi kritik dan tantangan. Salah satu kritik terpenting dari teori ini adalah bahwa penilaian utilitarian seringkali sulit diukur secara objektif. Bagaimana kita dapat mengukur dan membandingkan berbagai tingkat kebahagiaan atau penderitaan dari individu yang berbeda? Selain itu, utilitarianisme juga bermasalah dengan hak-hak individu. Dalam beberapa kasus, tindakan yang cenderung

³⁴ M Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Perss,2006), hal.133

³⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

menghasilkan manfaat maksimal bagi mayoritas masyarakat dapat merugikan atau melanggar hak-hak individu tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan moral apakah tindakan semacam itu dapat dianggap etis.

Di sisi lain, teori peluang juga memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah pendekatan pragmatis dan praktis. Dalam menghadapi masalah moral yang kompleks, utilitarianisme memberikan pedoman yang konkrit dan terukur berdasarkan konsekuensi yang dapat diharapkan dari tindakan tersebut. Teori ini juga mengakui pentingnya memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua individu dalam masyarakat, tanpa mengabaikan siapapun.

Tujuan utama teori manfaat adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks sosial dan politik, teori ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan. Misalnya, dalam membuat undang-undang atau kebijakan ekonomi, pertimbangan keuntungan dan kerugian masyarakat secara keseluruhan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.³⁶

Dalam konteks bisnis, utilitarianisme dapat membantu perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Mereka dapat mengevaluasi apakah tindakan perusahaan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Namun,

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19.

penting untuk diingat bahwa teori efisiensi tidak selalu memberikan jawaban yang sederhana atau mudah. Terkadang kepentingan individu atau kelompok tertentu dapat bertentangan dengan kepentingan mayoritas. Dalam situasi seperti ini, penilaian moral dan etika yang hati-hati diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat.

Secara umum, tujuan utama teori utilitas adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang maksimal bagi semua orang. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, teori ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dan menemukan cara terbaik untuk menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum, teori peluang menawarkan pendekatan utilitarian terhadap proses pembuatan undang-undang dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa hukum harus dirumuskan dengan cara yang akan memaksimalkan manfaat sosial atau kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika menyusun undang-undang atau peraturan, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berusaha untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi banyak orang.

Namun implementasi teori kemanfaatan di bidang hukum juga menghadapi beberapa tantangan dan kontroversi. Salah satu kritik terhadap teori ini adalah bahwa penilaian kebermanfaatan atau kebahagiaan bisa relatif dan berbeda antara individu atau kelompok orang. Apa yang

dianggap bermanfaat bagi satu kelompok belum tentu sama dengan apa yang dianggap bermanfaat oleh kelompok lain. Selain itu, ada pertanyaan etis tentang apakah kebahagiaan masyarakat harus diukur secara kuantitatif dan apakah kepentingan minoritas harus dikorbankan demi kebahagiaan mayoritas.

Di bidang hukum, teori kemanfaatan sering dihadapkan pada dilema etika dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik kepentingan antara individu atau kelompok. Dalam konteks pidana, misalnya, mungkin ada trade-off antara menjatuhkan hukuman berat pada pelaku untuk membantu mencegah kejahatan di masa depan (pencegahan umum) dan keinginan untuk mencapai rehabilitasi bagi pelaku sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Selain itu, teori kemanfaatan dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengukur kemanfaatan secara objektif dalam konteks hukum. Kebahagiaan atau kegunaan bisa sulit diukur dengan cara yang tepat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor subyektif. Penilaian peluang juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dan nilai legislator.

Meskipun teori peluang memiliki beberapa kelemahan dan kritik, pendekatan utilitariannya tetap menjadi pertimbangan penting dalam proses pembuatan undang-undang dan perumusan kebijakan. Hukum yang ditujukan untuk mencapai manfaat sosial dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik yang diinginkan suatu negara.

Oleh karena itu, dalam menerapkan teori efisiensi di bidang hukum, penting kiranya para legislator dan pelaku hukum mempertimbangkan secara cermat implikasi dan akibat dari kebijakan hukum yang diambil. Selain itu, harus diingat bahwa teori ini tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya pedoman dalam pembuatan undang-undang, tetapi sebagai salah satu aspek dalam menentukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan teori kemanfaatan harus selalu sejalan dengan nilai-nilai etika dan hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum yang adil dan adil.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang menentukan dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dihadapi secara cermat, baik dan hati-hati agar dapat mengambil putusan yang benar dan adil. Ketelitian dan ketelitian pertimbangan hakim sangat penting karena jika tidak dilaksanakan dengan baik, putusan hakim berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁷

Dalam menyidik suatu perkara, hakim memerlukan bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam suatu persidangan karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan perkara sampai mereka percaya akan kebenaran fakta yang terbukti dan menemukan hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal penting sebagai berikut:

- a. Masalah utama dan fakta yang diakui atau argumen yang tidak dapat disangkal: Hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah utama yang dibahas dalam kasus tersebut, serta fakta yang diakui atau argumen yang tidak dibantah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.
- b. Analisis Hukum: Hakim harus melakukan analisis hukum terhadap semua aspek dan fakta yang dibuktikan di persidangan. Analisis ini akan membantu hakim untuk memahami implikasi hukum dari setiap fakta dan menjadi dasar untuk keputusan yang tepat.
- c. Pertimbangan Penuntut Umum: Segala gugatan yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Hakim harus menilai setiap bagian permohonan secara terpisah untuk mengambil kesimpulan apakah gugatan itu terbukti atau tidak, dan dapat dikabulkan dalam putusannya atau tidak.

³⁸ *Ibid.*, hal. 42

Dalam melakukan pertimbangan ini, hakim harus melibatkan pengetahuan hukum, etika dan nilai-nilai keadilan. Hal ini akan membantu hakim untuk mengambil keputusan yang berimbang, adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim yang cermat dan sehat akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, tugas hakim sebagai penegak keadilan dan penegak hukum menjadi semakin penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Landasan bagi hakim untuk mengambil putusan pengadilan harus didukung oleh teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga hasil penelitian dapat maksimal dan seimbang pada tataran teori dan praktek.³⁹ Penting bagi hakim untuk menjamin kepastian hukum dalam putusannya, karena putusan hakim menjadi kriteria tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. UUD 1945 memberikan jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

Peradilan harus bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar peradilan, sehingga hakim memiliki kemandirian dalam menjalankan

³⁹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

⁴⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 797

kekuasaan kehakiman. Namun demikian, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya tidaklah mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketidakberpihakan dalam mengambil keputusan, yang berarti bahwa orang tidak didiskriminasi di pengadilan. Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun di hadapannya.⁴¹

Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus menyelidiki dan menilai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tidak jelas atau tidak jelas dasar hukumnya, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya. Hakim juga diperbolehkan mencari referensi hukum, seperti kasus hukum dan pendapat ahli hukum (doktrin) ternama, sebagai bahan pertimbangan ketika menemukan hukum dalam suatu perkara. Akan tetapi, hakim juga dituntut untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam proses peradilan, hakim harus melihat dan memahami semua aspek perkara, serta mempertimbangkan argumentasi yang diajukan para pihak. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta dan bukti yang

⁴¹ Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

dibuktikan di pengadilan. Hakim harus menilai bukti secara hati-hati dan objektif, tanpa ada pandangan atau prasangka yang mempengaruhi putusan.

Selain itu, hakim juga harus memahami hukum secara luas dan mendalam, menguasai perkembangan hukum terkini dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, hakim harus menerapkan undang-undang yang relevan dengan baik dan benar, serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan asas keadilan, persamaan dan kepastian hukum. Hakim harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Kesimpulannya, hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil keputusan pengadilan. Putusan hakim harus didasarkan pada teori hukum, hasil penelitian yang relevan, serta nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, obyektif dan tidak memihak, serta memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian hakim dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

3. Putusan Pengadilan

1. Arti Putusan pengadilan

Pada Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “Akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.⁴² Setelah melalui proses penyidikan yang meliputi tahapan seperti pengajuan gugatan, penjawaban gugatan, pelaksanaan replika, duplikasi, bukti dan kesimpulan dari pihak yang berperkara, maka perkara dianggap selesai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR (Revisi Indonesische Reglement) dan Pasal 189 RBG (Reglement op de Rechtsvordering), setelah proses pemeriksaan selesai, Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan disampaikan.⁴³

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama atau Peradilan Umum dianggap selesai setelah semua tahapan seperti jawaban tergugat menurut Pasal 121 HIR atau Pasal 113 Rv (Rechtsvordering), yang disertai jawaban dari penggugat berdasarkan Bagian 115 Rv, serta duplikasi terdakwa, telah selesai. Selanjutnya proses akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan kesimpulan para pihak. Apabila semua tahapan tersebut telah selesai dan para pihak yang berperkara tidak lagi berkeinginan untuk

⁴² M. Nur Rasaid, 2003, Hukum Acara Perdana, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset

⁴³ Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264

mengajukan perkara tambahan, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dan tahapan selanjutnya adalah membuat atau membacakan putusan.⁴⁴

Putusan yang disampaikan pada tahap ini merupakan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses penyidikan yang berlangsung di lingkungan Peradilan Agama atau Peradilan Umum, dan tujuan akhir dari proses tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan. Dalam putusannya, hakim akan menentukan secara pasti hak dan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Putusan pengadilan ini menjadi acuan dan penetapan resmi mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berperkara. Dengan adanya putusan, hakim memberikan penyelesaian yang tegas terhadap masalah yang dipersengketakan, dan tujuan dari hal yang dipersengketakan secara jelas dan pasti diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Keputusan ini memiliki dampak yang signifikan karena menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak akan dilaksanakan dan diakui oleh masyarakat dan lembaga lainnya.⁴⁵

Setelah proses penyidikan perkara yang meliputi serangkaian tahapan selesai, hakim akan mengambil keputusan secara hati-hati dan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menjadi dasar bagi para

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

⁴⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

pihak untuk melakukan tindakan lebih lanjut atau melaksanakan putusan yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu putusan pengadilan menjadi titik akhir dari proses persidangan, dan hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum.

2. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang harus dipertahankan agar putusan yang disampaikan tidak cacat didasarkan pada ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman). Asas-asas tersebut memberikan pedoman dan kewajiban bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip.⁴⁶

1. Memuat Alasan Yang Jelas Dan Rinci

Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu keputusan yang diberikan harus mempunyai alasan yang jelas dan cukup. Putusan itu harus didasarkan atas pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci, yang timbul dari pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi atau yurisprudensi. Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua putusan pengadilan harus

⁴⁶ Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.

menyebutkan alasan dan dasar putusan serta harus mengacu pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau yurisprudensi yang relevan dengan perkara yang diputus. Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, agar putusan yang diberikan mempunyai landasan hukum yang kuat.

2. Kewajiban Mengadili Seluruh Gugatan

Asas kedua ini menekankan bahwa putusan harus mengadili seluruh gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Tidak boleh ada bagian gugatan yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan oleh hakim. Putusan tersebut harus menyeluruh dan menyeluruh serta memeriksa dan memutuskan segala aspek yang menjadi pokok sengketa. Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv menekankan asas ini agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan penyelesaian yang adil dan tuntas atas semua perkara yang dipersengketakan.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Lebih Dari Tuntutan

Asas ini melarang hakim mengabulkan gugatan melebihi dari yang diminta atau diminta oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengambil keputusan yang melebihi ruang lingkup gugatan yang diajukan dalam gugatan karena dianggap melanggar batas hakim atau *ultra vires*. Apabila putusan tersebut mengandung *ultra petitum*, yaitu memberikan lebih dari yang diminta para pihak, maka putusan tersebut

dianggap tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv.

4. Berbicara Di Depan Umum

Prinsip dengar pendapat dan penilaian publik adalah prinsip transparansi yang penting. Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 dan juga tertuang dalam Pasal 64 KUHP (KUHP). Sidang yang terbuka untuk umum memberikan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, serta mencegah terjadinya penyelewengan oleh aparat peradilan. Asas ini juga menjamin agar seluruh proses pemeriksaan dan putusan dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat, sehingga mencegah terjadinya persidangan yang sepihak atau diskriminatif.⁴⁷

Secara umum prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam menjatuhkan putusan pengadilan menjadi pedoman dan dasar bagi hakim untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka putusan yang diberikan akan lebih kuat, adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut maupun masyarakat luas.

⁴⁷ Susanti, R., & Supriyantini, S. (2013). Pengaruh expressive writing therapy terhadap penurunan tingkat kecemasan berbicara di muka umum pada mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 119-129.